



SALINAN

BUPATI TOLITOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOLITOLI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOLITOLI

dan

BUPATI TOLITOLI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah, Pemerintah dan Negara.
3. Pemenuhan Hak Anak adalah upaya untuk memenuhi hak-hak anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dipenuhi, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah.
4. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
5. Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya yang selanjutnya disebut NAPZA adalah merupakan zat-zat kimiawi yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh baik secara oral (diminum, dihisap dan dihirup) maupun disuntik dapat mempengaruhi pikiran, suasana hati, perasaan dan perilaku seseorang.
6. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang dapat melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit.
7. *Acquired Immunodeficiency Syndrome* yang selanjutnya disingkat AIDS adalah kondisi dimana sistem kekebalan tubuh menjadi sangat lemah karena adanya infeksi dari virus HIV.
8. Perlindungan khusus anak adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diridan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
9. Anak Penyandang Disabilitas adalah anak yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berintegrasi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan anak lainnya berdasarkan kesamaan hak.

10. Indikator Kabupaten Layak Anak adalah variabel yang dipilih untuk membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap upaya untuk terwujudnya kabupaten/kota layak anak.
11. Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
12. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
13. Rencana Aksi Daerah pengembangan KLA yang selanjutnya disebut RAD-KLA adalah dokumen yang memuat serangkaian kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran pembangunan dan pelayanan publik yang wajib disediakan Pemerintah Daerah untuk pemenuhan hak anak di dalam mencapai Indikator Kabupaten Layak Anak.
14. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Dunia usaha adalah orang atau badan yang bergerak dalam bidang usaha bisnis.
16. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
17. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
18. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
19. Satuan Pendidikan Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal, non formal dan informal yang mampu memberikan pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak termasuk mekanisme pengaduan untuk penanganan kasus disatuan pendidikan.
20. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah upaya yang dilakukan fasilitas pelayanan kepada anak berdasarkan pemenuhan, perlindungan dan penghargaan atas hak-hak anak sesuai 4 (empat) prinsip perlindungan anak, yaitu : non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak.
21. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah pelayanan kesehatan yang mampu memenuhi Hak-Hak Anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak.
22. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tolitoli.
23. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tolitoli sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
24. Bupati adalah Bupati Tolitoli.

Pasal 2

Ruang Lingkup pengaturan dalam peraturan daerah ini meliputi :

- a. prinsip dan strategi;
- b. hak dan kewajiban anak;

- c. peran masyarakat, dunia usaha dan media massa;
- d. indikator Kabupaten Layak Anak;
- e. kelembagaan Kabupaten Layak Anak;
- f. lingkungan layak anak;
- g. tahapan pengembangan Kabupaten Layak Anak;
- h. pembinaan dan pengawasan; dan
- i. pendanaan.

BAB II PRINSIP DAN STRATEGI

Pasal 3

Kebijakan Penyelenggaraan KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip yang meliputi :

- a. tata pemerintahan yang baik, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi dan penegakkan supremasi hukum;
- b. non diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak atau faktor lainnya;
- c. kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan;
- d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin; dan
- e. penghargaan terhadap pandangan anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu yang mempengaruhi dirinya.

Pasal 4

Strategi pengembangan KLA dilaksanakan dengan mengintegrasikan hak anak ke dalam :

- a. setiap proses penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan; dan
- b. setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Bagian Kesatu Hak Anak

Pasal 5

Pengembangan Kebijakan KLA merujuk pada Konvensi Hak Anak yang memuat hak anak yang dikelompokkan ke dalam 5 (lima) klaster meliputi :

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;

- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan khusus.

Pasal 6

Pemenuhan hak sipil dan kebebasan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi :

- a. memperoleh kutipan akta kelahiran yang dibebaskan dari bea;
- b. memperoleh kartu identitas anak;
- c. menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasannya baik secara individu maupun melalui wadah partisipasi anak dalam bentuk forum anak ataupun kelompok anak lainnya;
- d. menjalankan keyakinannya secara damai dan mengakui hak Orang tua dalam memberikan pembinaan dalam kehidupan keagamaan;
- e. penyediaan fasilitas dan memperoleh informasi yang sehat, aman dan layak, yang dapat diakses semua anak;
- f. kebebasan berkumpul dan berorganisasi yang sesuai bagi mereka;
- g. penjagaan nama baik dan tidak dieksploitasi; dan
- h. memperoleh perlakuan secara manusiawi tanpa adanya kekerasan sedikitpun, termasuk ketika anak berhadapan dengan hukum.

Pasal 7

Pemenuhan hak anak pada lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi :

- a. penguatan kapasitas Orang tua anak untuk memenuhi tanggungjawabnya dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak;
- b. tidak dipisahkan dari Orang tuanya, kecuali untuk kepentingan terbaik bagi anak;
- c. anak tetap dalam kondisi sejahtera meskipun Orang tuanya tidak mampu;
- d. mendapatkan pola asuh yang baik, santun dan penuh kasih sayang;
- e. mendapatkan dukungan kesejahteraan dan pengasuhan alternatif baik dari kerabat, komunitas Masyarakat dan pemerintah dalam hal Orang tua anak meninggal dunia atau menderita penyakit yang tidak memungkinkan mengasuh anak; dan
- f. anak yang berada di lembaga kesejahteraan sosial anak/panti/pesantren/asrama terpenuhi hak tumbuh kembangnya dan mendapatkan perlindungan.

Pasal 8

Pemenuhan hak anak bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi :

- a. mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan terintegrasi;
- b. memperoleh gizi yang baik sejak dalam kandungan;
- c. pemberian air susu ibu sampai usia dua tahun;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan yang paripurna meliputi imunisasi dasar lengkap dan pemeriksaan kesehatan balita secara berkala;
- e. bebas dari lingkungan asap rokok;
- f. ketersediaan air bersih;
- g. memperoleh akses jaminan sosial dan fasilitas kesehatan;
- h. memperoleh perlindungan dan rehabilitasi dari NAPZA, HIV dan AIDS;
- i. mendapatkan akses layanan publik yang menjamin kesehatan dan kesejahteraan bagi anak penyandang disabilitas; dan

- j. setiap anak berhak mencapai standar pelayanan kesehatan tertinggi dalam hal fisik, mental, spiritual, moral dan sosial.

Pasal 9

Pemenuhan hak anak bidang pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi :

- a. berpartisipasi pada pendidikan anak usia dini;
- b. mendapatkan pendidikan sesuai kebijakan wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;
- c. mengembangkan bakat, minat dan kemampuan kreatifitas;
- d. berkreasi; dan
- e. mendapatkan waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olahraga.

Pasal 10

Pemenuhan hak anak yang membutuhkan perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, meliputi :

- a. anak dalam situasi darurat karena kehilangan orang tua pengasuh, tempat tinggal dan fasilitas pemenuhan kebutuhan dasar berhak mendapatkan jaminan pemenuhan hak tumbuh kembang, perlindungan dan pendampingan secara optimal;
- b. anak yang berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya secara wajar dan berhak mendapatkan keadilan restoratif dan prioritas diversi, sebagai bagian dari kerangka pemikiran bahwa pada dasarnya anak sebagai pelakupun adalah bagian dari sistem sosial yang lebih besar;
- c. anak dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, korban tindak kekerasan fisik dan psikis dalam keluarga, sekolah maupun lingkungan, korban NAPZA, HIV dan AIDS, korban kekerasan seksual, korban penculikan, korban perdagangan anak, korban perdagangan anak balita, penyandang cacat, dan korban penelantaran berhak mendapatkan perlindungan, pengasuhan, pengawasan, perawatan, rehabilitasi dan/atau reintegrasi sosial dari Pemerintah Daerah;
- d. anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi dijamin haknya untuk menikmati budaya, bahasa dan kepercayaannya; dan
- e. anak dengan kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, berhak untuk tidak dieksploitasi oleh media cetak dan elektronik untuk menjamin masa depannya, serta dilindungi dari stigma, pengucilan dan diskriminasi dari lingkungan masyarakat.

Bagian Kedua Kewajiban Anak

Pasal 11

Setiap anak berkewajiban :

- a. menghormati Orang tua, wali, guru dan orang yang lebih tua;
- b. menjaga kehormatan diri, Keluarga dan Masyarakat;
- c. mencintai Keluarga, Masyarakat dan menyayangi teman;
- d. mencintai tanah air, bangsa dan negara serta daerahnya;
- e. menunaikan ibadah sesuai dengan agamanya;
- f. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia dimanapun berada;
- g. melaksanakan kewajiban belajar sesuai dengan tingkat pendidikan;

- h. menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan ketertiban lingkungan; dan
- i. bersikap mandiri dan kreatif sesuai potensi dan bakat masing-masing.

Bagian Ketiga
Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 12

- (1) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan KLA adalah :
- a. mengembangkan kebijakan dan produk hukum daerah yang mendukung Pemenuhan Hak anak;
 - b. pemenuhan Hak anak meliputi penyediaan fasilitas ramah anak diruang publik meliputi fasilitas informasi layak anak, ruang terbuka hijau, taman bermain, taman cerdas, pojok baca, gedung kesenian dan sarana olah raga sebagai wadah untuk mengasah dan mengembangkan bakat, minat dan kreatifitas anak dibidang seni, budaya dan olah raga;
 - c. penguatan kelembagaan;
 - d. melibatkan Forum Anak dan/atau kelompok anak lainnya dalam penyusunan kebijakan dan produk hukum daerah yang terkait dengan Hak anak;
 - e. meningkatkan kapasitas aparat Sumber Daya Manusia yang membidangi dan pemangku kepentingan dalam rangka implementasi hukum, kebijakan, program dan kegiatan berkaitan dengan Pemenuhan Hak anak;
 - f. menyediakan data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur dan kecamatan;
 - g. menganalisis situasi dan kondisi anak di daerah;
 - h. menjalin kemitraan antar Perangkat Daerah, Dunia Usaha, Masyarakat dan media dalam kegiatan dan program Pemenuhan Hak anak;
 - i. mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan hak anak meliputi penyediaan fasilitas ramah anak diruang publik lainnya meliputi penyediaan prasarana perjalanan aman seperti Zona Selamat Sekolah, Zebra Cross, Bus Sekolah dan Polisi Sekolah; dan
 - j. Koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan lembaga serta instansi vertikal lainnya dalam upaya perlindungan khusus anak meliputi :
 - 1. advokasi;
 - 2. pelayanan dan rujukan;
 - 3. pemulangan;
 - 4. rehabilitasi dan reintegrasi sosial;
 - 5. fasilitasi pengembangan mekanisme layanan perlindungan anak; dan
 - 6. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Bagian Keempat
Kewajiban Orang Tua dan Keluarga

Pasal 13

Setiap Keluarga mempunyai kewajiban terhadap anak untuk :

- a. bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan anak;

- b. bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan;
- c. membimbing anaknya dalam beribadah, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya;
- d. mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan;
- e. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan;
- f. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
- g. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Pasal 14

Dalam hal Orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dapat beralih kepada keluarga atau pengasuhan alternatif lainnya, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PERAN MASYARAKAT, DUNIA USAHA DAN MEDIA MASSA

Bagian Kesatu Peran Masyarakat

Pasal 15

- (1) Masyarakat berperan dan berkewajiban terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (2) Peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai Hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang anak;
 - b. memberi masukan dalam perumusan kebijakan terkait Perlindungan anak;
 - c. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran Hak Anak;
 - d. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak;
 - e. melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak;
 - f. menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang Anak;
 - g. berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap anak korban kekerasan;
 - h. memberikan ruang kepada Anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat; dan
 - i. turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang obyektif.
- (3) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. orang perseorangan;
 - b. lembaga perlindungan anak;

- c. lembaga kesejahteraan sosial;
- d. organisasi kemasyarakatan; dan
- e. lembaga pendidikan.

Bagian Kedua
Peran Dunia Usaha

Pasal 16

- (1) Dunia usaha berperan dan berkewajiban terhadap upaya Perlindungan Anak.
- (2) Peran Dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan :
 - a. kebijakan perusahaan yang berperspektif Anak;
 - b. produk yang ditujukan untuk Anak harus aman bagi Anak; dan
 - c. berkontribusi dalam pemenuhan Hak Anak melalui tanggung jawab sosial perusahaan.

Bagian Ketiga
Peran Media Massa

Pasal 17

Peran media dapat dilakukan melalui penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama dan kesehatan dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak.

BAB V
INDIKATOR KABUPATEN LAYAK ANAK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 18

Indikator Kabupaten Layak Anak meliputi :

- a. penguatan kelembagaan; dan
- b. klaster hak anak.

Pasal 19

Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, meliputi :

- a. adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak;
- b. persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;
- c. jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok anak lainnya;
- d. adanya Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak;
- e. tersedia sumber daya manusia yang terlatih Konvensi Hak Anak dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan;

- f. adanya Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak;
- g. tersedianya profil anak lengkap dan diperbaharui setiap tahun;
- h. meningkatnya jumlah kecamatan dan desa layak anak yang terintegrasi dengan Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat;
- i. tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan;
- j. keterlibatan forum anak dalam pemenuhan hak anak;
- k. keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak;
- l. keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak; dan
- m. keterlibatan media massa dalam pemenuhan hak anak.

Bagian Kedua Klaster Hak Anak

Pasal 20

Klaster hak anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b meliputi :

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan khusus.

Pasal 21

Indikator KLA untuk klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a meliputi :

- a. persentase anak yang terintegrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran secara gratis;
- b. tersedia fasilitasi informasi layak anak;
- c. partisipasi anak, termasuk forum anak yang ada di kabupaten, kecamatan dan desa; dan
- d. forum anak berperan sebagai pelopor dan pelapor, serta terlibat dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 22

Indikator Kabupaten Layak Anak untuk klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b meliputi:

- a. persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 (delapan belas) tahun;
- b. tersedianya lembaga konsultasi bagi Orang tua/Keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak;
- c. pengembangan anak usia dini holistik dan integratif;
- d. tersedianya lembaga kesejahteraan sosial anak;
- e. tersedianya infrastruktur di ruang publik ramah anak;
- f. tersedianya ruang bermain ramah anak;
- g. tersedianya rute aman dan selamat dari dan ke sekolah;
- h. menurunnya angka kecelakaan lalu lintas pada anak; dan
- i. aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas.

Pasal 23

Indikator KLA untuk klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, meliputi :

- a. persentase persalinan di fasilitas kesehatan;
- b. angka kematian bayi;

- c. angka kematian ibu melahirkan;
- d. prevalensi stunting/gizi kurang, gizi lebih, pendek dan kurus;
- e. pemberian makan pada bayi dan anak usia dibawah 2 (dua) tahun;
- f. persentase air susu ibu eksklusif pada bayi usia di bawah 6 (enam) bulan;
- g. persentase inisiasi menyusui dini;
- h. persentase anak usia 6-23 (enam sampai dua puluh tiga) bulan yang menerima makanan pendamping air susu ibu;
- i. pembinaan keluarga berencana dan ketahanan keluarga untuk percepatan terbentuknya kampung KB ramah anak;
- j. fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak;
- k. lingkungan sehat; dan
- l. ketersediaan kawasan tanpa rokok dan larangan iklan, promosi dan sponsor rokok.

Pasal 24

Indikator Kabupaten Layak Anak untuk klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d, meliputi :

- a. angka partisipasi pendidikan anak usia dini;
- b. persentase wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;
- c. persentase sekolah ramah anak;
- d. jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak yang aman kesekolah dan dari sekolah; dan
- e. tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, diluar sekolah, yang dapat diakses semua anak.

Pasal 25

Indikator KLA untuk klaster perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e, meliputi :

- a. pelayanan bagi anak korban kekerasan dan eksploitasi;
- b. anak yang dibebaskan dari pekerja anak dan bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;
- c. pelayanan bagi anak korban pornografi, NAPZA dan terinfeksi HIV/AIDS;
- d. pelayanan bagi anak korban bencana dan konflik;
- e. pelayanan bagi anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi;
- f. pelayanan bagi anak penyandang dengan perilaku sosial menyimpang;
- g. penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversifikasi; dan
- h. pelayanan bagi anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

BAB VI KELEMBAGAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

Bagian Kesatu Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak

Pasal 26

- (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan KLA, dibentuk Gugus Tugas KLA yang keanggotaannya meliputi unsur lembaga terkait perwakilan anak dan dapat melibatkan dunia usaha dan masyarakat.

- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok :
 - a. mengkoordinasikan dan menyingkronkan penyusunan Rencana Aksi Daerah KLA;
 - b. mengkoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana, dan sarana dalam rangka penyelenggaraan KLA;
 - c. mengkoordinasikan advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi dalam rangka penyelenggaraan KLA;
 - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA; dan
 - e. membuat laporan penyelenggaraan KLA kepada Bupati secara berkala dengan tembusan kepada Gubernur dan menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri, dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (3) Pembentukan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Sekretariat Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak

Pasal 27

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas KLA, dibentuk sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Gugus Tugas KLA.
- (3) Sekretariat Gugus Tugas KLA berkedudukan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (4) Pembentukan Sekretariat Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak

Pasal 28

- (1) RAD-KLA merupakan dokumen rencana kerja daerah untuk pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung perwujudan KLA.
- (2) RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjabarkan dan mengimplementasikan indikator KLA yang meliputi penguatan kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak anak.
- (3) RAD-KLA wajib memuat data dasar yang menjabarkan kondisi dan situasi anak yang disusun dan diperbaharui secara berkala dan berkesinambungan berdasarkan Indikator KLA dan terpilah menurut umur, jenis kelamin dan kewilayahan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
LINGKUNGAN LAYAK ANAK

Bagian Kesatu
Kecamatan/Kelurahan/Desa Layak Anak

Pasal 29

- (1) Dalam mengoptimalkan pemenuhan hak anak dibentuk Kecamatan/Desa/Kelurahan Layak Anak.
- (2) Pembentukan Kecamatan/Desa/Kelurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pengembangan Kecamatan/Kelurahan/Desa Layak Anak dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan meliputi :
 - a. peraturan/kebijakan kelurahan/desa tentang pemenuhan dan perlindungan khusus anak;
 - b. mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan dan perlindungan khusus anak;
 - c. pelibatan forum anak/kelompok anak lainnya dalam sistem perencanaan pembangunan ditingkat kecamatan/desa;
 - d. melaksanakan fungsi perlindungan anak melalui pengembangan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) ;
 - e. mengembangkan penyediaan data anak terpilah menurut umur dan jenis kelamin;
 - f. melaksanakan upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak termasuk pencegahan perkawinan anak dan pencegahan pekerja anak;
 - g. pendampingan bagi kelanjutan anak putus sekolah atau tidak sekolah dalam pemenuhan wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 - h. pengembangan pendidikan anak usia dini holistik integratif;
 - i. penyediaan fasilitas informasi layak anak;
 - j. penyediaan fasilitas bagi disabilitas;
 - k. penyediaan ruang khusus laktasi;
 - l. penyediaan taman bermain, sarana olahraga dan sanggar kreatifitas untuk aktifitas dan waktu luang anak; dan
 - m. penyediaan kawasan tanpa rokok diruang publik.

Bagian Kedua
Satuan Pendidikan Ramah Anak

Pasal 30

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib menyelenggarakan pengembangan Sekolah Ramah Anak yang dilakukan secara bertahap serta berkesinambungan bertujuan untuk :
 - a. situasi dan kondisi yang sehat, aman dan terlindungi bagi anak;
 - b. terselenggaranya sistem pembelajaran aktif, kooperatif, dan demokratis;
 - c. perlakuan yang adil terhadap anak tanpa diskriminasi; dan
 - d. penumbuhan karakter berbasis kebangsaan dan nilai agama dengan melakukan kegiatan yang dilaksanakan secara reguler.

- (2) Sekolah ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memenuhi ketentuan :
 - a. mempunyai kebijakan terkait pencegahan dan penanganan terhadap segala bentuk kekerasan, yang mengatur sesama siswa, tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk pegawai sekolah lainnya;
 - b. memiliki program Usaha Kesehatan Sekolah;
 - c. mempunyai lingkungan sekolah yang bersih dan sehat;
 - d. menerapkan Perilaku Hidup Bersih Sehat dan penyediaan kawasan tanpa rokok;
 - e. memiliki program Sekolah Adiwiyata;
 - f. memiliki warung/kantin kejujuran dan sehat atau aktifitas perdagangan yang serupa; dan
 - g. memiliki sarana dan prasarana dengan standar bangunan yang aman dan ramah anak;
 - h. siswa terlibat/dilibatkan dalam pembuatan kebijakan sekolah; dan
 - i. adanya partisipasi Orang tua, lembaga Masyarakat, Dunia usaha, pemangku kepentingan lainnya dan alumni.
- (3) Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Pelayanan Kesehatan Ramah Anak

Pasal 31

- (1) Fasilitas Pelayanan kesehatan dengan pelayanan ramah anak ditetapkan diseluruh fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Penetapan pelayanan kesehatan ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kemampuan pelayanan kesehatan dalam menjamin pemenuhan, perlindungan dan penghargaan atas hak-hak anak dalam proses pemenuhan pelayanan kesehatan ramah anak.
- (3) Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memenuhi ketentuan:
 - a. tenaga kesehatan yang memahami tentang hak anak dan kesehatan anak;
 - b. tersedia data anak yang terpilah sesuai umur, jenis kelamin, dan permasalahan kesehatan anak;
 - c. tersedia ruang khusus untuk layanan konseling bagi anak;
 - d. tersedianya media dan materi tentang kesehatan anak;
 - e. tersedia ruang tunggu/bermain bagi anak yang berjarak aman dari ruang pasien;
 - f. memiliki ruang laktasi dan melaksanakan inisiasi menyusui dini untuk pelayanan kesehatan yang melayani persalinan;
 - g. merupakan kawasan tanpa rokok;
 - h. sanitasi lingkungan memenuhi ketentuan standar;
 - i. tersedia sarana dan prasarana bagi anak Penyandang Disabilitas;
 - j. cakupan bayi kurang dari 6 (enam) bulan yang mendapat ASI Eksklusif diatas 60% (enam puluh persen);
 - k. melaksanakan tata laksana kasus kekerasan terhadap anak; dan
 - l. pelayanan penjangkauan kesehatan anak melalui UKS, pelayanan kesehatan anak di LKSA/panti dan pelayanan kesehatan anak di PAUD-HI.

- (4) Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

BAB VIII
TAHAPAN PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 32

- (1) Tahapan Pengembangan KLA meliputi :
- a. persiapan;
 - b. perencanaan;
 - c. pelaksanaan;
 - d. pemantauan;
 - e. evaluasi; dan
 - f. pelaporan.
- (2) Dalam setiap tahapan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan pandangan anak yang diperoleh melalui konsultasi anak.

Pasal 33

Tahapan persiapan terdiri dari :

- a. penyusunan dan penetapan kebijakan dasar KLA;
- b. pembentukan Gugus Tugas KLA; dan
- c. pengumpulan data dasar.

Pasal 34

- (1) Kebijakan dasar KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a yaitu pengaturan kebijakan berupa Peraturan Daerah serta peraturan lain yang ada sepanjang tidak bertentangan serta peraturan pelaksana lainnya.
- (2) Kebijakan dasar KLA dalam klaster hak sipil dan kebebasan, meliputi :
- a. pembebasan dari bea penerbitan kutipan akta kelahiran anak usia 0 (nol) - 18 (delapan belas) tahun;
 - b. penyediaan fasilitas informasi layak anak; dan
 - c. mendorong terbentuknya Forum Anak dan/atau kelompok anak pada tingkat kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan.
- (3) Kebijakan dasar KLA dalam klaster lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif, meliputi :
- a. kebijakan dan program dalam rangka pencegahan usia perkawinan pertama di bawah 18 (delapan belas) tahun;
 - b. mendorong keberadaan lembaga konsultasi bagi Orang tua/Keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak; dan
 - c. menyediakan dan mendorong adanya Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak diluar asuhan keluarga.
- (4) Kebijakan dasar KLA dalam klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, meliputi :

- a. kebijakan dalam rangka menurunkan angka kematian bayi;
 - b. kebijakan dalam rangka menurunkan prevalensi kekurangan gizi pada balita;
 - c. kebijakan dalam rangka mendorong peningkatan pemberian air susu ibu eksklusif;
 - d. kebijakan dalam rangka peningkatan fasilitasi laktasi;
 - a. kebijakan dalam rangka peningkatan keikutsertaan imunisasi dasar lengkap;
 - e. mendorong keberadaan lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;
 - f. kebijakan dan program pengentasan kemiskinan;
 - g. upaya peningkatan persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih; dan
 - h. kebijakan, pengaturan dan penetapan kawasan tanpa rokok.
- (5) Kebijakan dasar KLA dalam klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, meliputi :
- a. kebijakan dalam rangka meningkatkan angka partisipasi pendidikan anak usia dini;
 - b. kebijakan dalam rangka meningkatkan partisipasi wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;
 - c. penyediaan sekolah inklusi;
 - d. kebijakan yang mengatur tentang anak luar sekolah;
 - e. kebijakan yang mengatur tentang program rute aman dan selamat ke sekolah, zona aman dan selamat, dan mendorong semua sekolah memiliki program, sarana, dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah;
 - f. mengupayakan ketersediaan fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, diluar sekolah, yang dapat diakses semua anak; dan
 - g. membentuk Sekolah Ramah Anak.
- (6) Kebijakan dasar KLA dalam klaster perlindungan khusus, meliputi :
- a. kebijakan pelayanan anak yang membutuhkan perlindungan khusus;
 - b. kebijakan penyelesaian kasus anak berhadapan dengan hukum yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif;
 - c. mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak; dan
 - d. kebijakan pencegahan dan pembebasan anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lembaga koordinatif yang anggotanya terdiri dari :
- a. unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. organisasi non-pemerintah;
 - d. organisasi kepemudaan;
 - e. dunia usaha;
 - f. Orang tua, Keluarga; dan
 - g. Forum Anak atau nama lain yang sejenis.

- (3) Gugus tugas KLA bertanggungjawab dalam mengawali dan mengawal pengembangan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat menjalin kerjasama kelembagaan dalam rangka pembentukan Gugus Tugas KLA sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

- (1) Pengumpulan data dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c, yaitu data yang menjabarkan situasi dan kondisi anak di kabupaten yang diperbaharui secara berkala dan berkesinambungan, berdasarkan Indikator Kabupaten Layak Anak dan terpilah menurut jenis kelamin, umur dan kewilayahan.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari Perangkat Daerah, lembaga terkait dan hasil penelitian valid lainnya yang disusun secara berkala dan berkesinambungan.
- (3) Pengumpulan data dasar digunakan untuk :
 - a. menentukan fokus program dan menyusun kegiatan prioritas; dan
 - b. meningkatkan akurasi dalam pengukuran perkembangan kondisi pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 37

Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan :

- a. penyusunan Rencana Aksi Daerah tentang KLA;
- b. pengintegrasian Rencana Aksi Daerah ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- c. pengintegrasikan Rencana Aksi Daerah ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. pengintegrasian Rencana Aksi Daerah ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
- e. pengintegrasian dokumen Rencana Aksi Daerah ke dalam Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 38

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c didasarkan pada RAD-KLA.

Pasal 39

- (1) Untuk mempercepat pelaksanaan KLA, Gugus Tugas memobilisasi semua sumber daya, baik yang ada di Pemerintah Daerah, Masyarakat, media massa dan Dunia usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.

- (2) Gugus Tugas berkewajiban mensosialisasikan dan mengadvokasi hak-hak anak dengan memanfaatkan media.

Bagian Keempat Pemantauan

Pasal 40

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf d dilakukan oleh Gugus Tugas KLA untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA sesuai dengan rencana.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses input, output dan kemajuan target pencapaian yang hendak dicapai untuk memenuhi seluruh Indikator KLA.

Bagian Kelima Evaluasi

Pasal 41

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf e, dilaksanakan oleh Gugus Tugas KLA untuk menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian terhadap keseluruhan proses yang dilakukan dalam rangka pencapaian seluruh Indikator KLA.
- (3) Evaluasi dilaksanakan setiap tahun, mulai dari tingkat kecamatan, desa/kelurahan.
- (4) Evaluasi dilakukan oleh Gugus Tugas KLA atau wadah/lembaga yang mengemban tugas dan fungsi yang sama dan instansi yang berwenang.

Bagian Keenam Pelaporan

Pasal 42

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf f dilakukan oleh Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak dan Perangkat Daerah terkait kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan perkembangan KLA secara tertulis kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Dalam Negeri.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 43

- (1) Pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan KLA.

- (2) Bupati berwenang melakukan pengendalian, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan RAD-KLA.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi koordinasi, fasilitasi, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan.
- (4) Pelaksanaan pengendalian, pembinaan dan pengawasan RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB X PENDANAAN

Pasal 44

Pendanaan pelaksanaan pengembangan KLA bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli.

Ditetapkan di Tolitoli
pada tanggal 23 Desember 2024

BUPATI TOLITOLI,

TTD

AMRAN Hi. YAHYA

Diundangkan di Tolitoli
pada tanggal 23 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI,

TTD

MOHAMMAD ASRUL BANTILAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2024 NOMOR 112

NOREG 97 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI
PROVINSI SULAWESI TENGAH : (03/2024)

Salinan Sesuai dengan aslinya



KEPALA BAGIAN HUKUM,

MULYADE SH., MH.

NIP. 19720827 200112 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

I. UMUM

Perlindungan Anak merupakan amanat konstitusi seperti yang telah ditegaskan dalam Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak mempunyai posisi sangat penting karena anak merupakan aset penerus bangsa di hari mendatang. Anak ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang. Dengan demikian diperlukan adanya perlindungan yang menjamin hak anak, untuk mewujudkan kondisi anak Indonesia yang siap meneruskan roda pembangunan negara di masa mendatang. Kebijakan Kabupaten Layak Anak lahir sebagai tindak lanjut upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan anak melalui perlindungan yang menjamin hak anak.

Keberadaan Kabupaten Layak Anak akan memberikan kontribusi bagi kesejahteraan anak, khususnya untuk masyarakat yang tinggal dan menetap di suatu wilayah. Kontribusi yang diberikan misalnya anak mampu memanfaatkan waktu luang untuk kegiatan budaya, serta yang terpenting anak mendapatkan haknya seperti perlindungan dari tindakan kekerasan dan pelecehan seksual yang dapat membahayakan anak. Program Kabupaten Layak Anak merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kepedulian dan upaya konkret aparat pemerintah baik di Kabupaten maupun di Desa/Kelurahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bebas bea” adalah tidak dipungut biaya mulai dari saat pelaporan hingga diberikannya Akta Kelahiran.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “hak atas identitas” adalah bahwa seluruh anak tercatat dan memiliki kutipan akta lahir.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Forum Anak” adalah wadah partisipasi anak di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten yang berperan memberikan masukan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak anak.

Yang dimaksud dengan “Kelompok Anak” adalah perkumpulan yang beranggotakan anak atas inisiatif dan dikelola oleh anak itu sendiri, untuk mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “fasilitas informasi layak anak” adalah sarana dan prasarana dalam jumlah memadai dan memungkinkan anak mengakses layanan informasi.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan “NAPZA” adalah singkatan dari narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya baik zat alami atau sintetis.

Yang dimaksud dengan “HIV” adalah singkatan *Human*

Immunodeficiency Virus adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang dapat melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit.

Yang dimaksud dengan “AIDS” adalah *Acquired Immune Deficiency Syndrome* adalah kondisi dimana HIV sudah pada tahap infeksi akhir.

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud dengan “anak dalam situasi darurat” adalah anak korban bencana alam, anak yang berada didaerah konflik, anak yang mendapat ancaman yang membahayakan jiwanya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “anak yang berhadapan dengan hukum” adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana baik anak sebagai pelaku, anak sebagai korban dan anak sebagai saksi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kekerasan fisik” adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, pingsan atau menyebabkan kematian.

Yang dimaksud dengan “kekerasan psikis” adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis bagi seseorang.

Yang dimaksud dengan “kekerasan seksual” adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan dan/atau tujuan tertentu.

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah sebuah kegiatan atau proses membantumemulihkan seseorang yang mengalami penyakit serius atau cacat, depresi atau trauma atas kejadian yang dialaminya untuk memulihkan kembali kejiwaannya.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup Jelas